



Jl. Raya Serang - Pandeglang KM.02 Desa Sindangsari
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten 42163
Telp. (0254) 782 4046, Email: set.serangkab@bawaslu.go.id

Nomor : B-20/PM.00.02/K.BT-03/03/2025 Serang, 6 Maret 2025
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
2. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Serang;
3. Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Serang;
4. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Serang;
5. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang;
6. Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Serang;
7. Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Serang;
8. Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Serang;
9. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Serang;
10. Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Serang;
11. Sekretaris DPRD Kab. Serang.

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 tanggal 24 Februari 2025;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 11. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Supervisi dan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2025;

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Masa reses adalah masa bagi anggota DPR/DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala baik itu secara perseorangan maupun berkelompok, dan hasil pertemuan dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada Partai Politik melalui Fraksi di DPR/DPRD;
2. Sosialisasi wawasan kebangsaan (wasbang) untuk meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Anggota DPRD Kabupaten Serang agar tidak memanfaatkan masa reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai ajang Kampanye Pemilihan;
4. Dalam pelaksanaan kegiatan reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan agar tidak terdapat alat peraga kampanye (APK) pasangan calon peserta pemilihan serta tidak menyebarkan bahan kampanye;
5. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilihan;

6. Aparatur Sipil Negara yang bertugas memfasilitasi masa reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Serang, harus bisa memposisikan dirinya untuk tetap netral dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Furqon

Tembusan:

1. Yth. Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.